



PUTUSAN
Nomor 1081 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **IDIN**, bertempat tinggal di Dusun Presak, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
 2. **FATMAWATI**, bertempat tinggal di Dusun Sepakat, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
 3. **MURSIDIN**, bertempat tinggal di Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
 4. **MURDI**, bertempat tinggal di Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
 5. **MURDAN**, bertempat tinggal di Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muliadi, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Dasan Baru, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2021;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PUNDUT alias INAQ PAN**,
 2. **SAHNUN alias INAQ BUDI**,
- keduanya bertempat tinggal di Kampung Kapit, Dusun Pao Timur, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. As'ad, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. H. As'ad, S.H., M.H. & *Partners*, beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, Nomor 1, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2021;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT c.q. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH, berkedudukan di Jalan M. Oncet Thalib, Nomor 4, Praya, Lombok Tengah;

Para Termohon Kasasi;

D a n

- 1. SUKAJI,**
- 2. HAJAH SAUFI,**
- 3. SAHMIN,**
- 4. AMENEH,**
- 5. AMENAH,**
- 6. Hj. NURHASANAH,**

kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. As'ad, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. H. As'ad, S.H., M.H. & *Partners*, beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, Nomor 1, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2021;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa tersebut;
3. Menyatakan tanah sengketa adalah sah milik ayah Penggugat 1/kakek Penggugat 2, 3, 4, 5 yang bernama Amaq Nurasih;
4. Menyatakan Amaq Nurasih telah meninggal dunia dan tanah sengketa miliknya tersebut jatuh kepada Para Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah;
5. Menyatakan perbuatan Amaq Sukaji alias Haji Jaelani yang mempertahankan tanah sengketa dan tidak mau menyerahkannya kepada Para Penggugat serta perbuatan Amaq Sukaji alias Haji Jaelani yang difasilitasi Tergugat 3 (Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah), menyertifikatkan tanah sengketa tanpa setahu dan seizin Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perebuatan Tergugat 1 dan 2 menggarap dan mempertahankan tanah sengketa serta tidak mau menyerahkannya kepada Para Penggugat setelah Amaq Sukaji alias Haji Jaelani meninggal dunia sebagai perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa angka 1.1 Nomor 296 dan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa angka 1.2. Nomor 297 keduanya atas nama Amaq Sukaji alias Haji Jaelani berikut surat-surat lain yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat tanah sengketa tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum kepada Tergugat 1 dan 2 untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat berupa: kerugian imateriel sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditambah kerugian materiel sejumlah 294 ton padi gabah basah atau dapat dinilai dengan uang sejumlah Rp1.323.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) = Rp1.823.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh tiga

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan hasil seterusnya sampai putusan perkara ini dilaksanakan;

9. Menghukum Tergugat 1 dan 2 atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan alat negara baik polisi maupun TNI;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain, maka:

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa gugatan Penggugat daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pya., tanggal 29 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.851.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 212/PDT/2021/PT MTR., tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 1 November 2021 kemudian

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt.Kasasi/2021/PN Pra., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 18 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 19 Oktober 2021, Nomor 212/PDT/2021/PT MTR., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 29 Juli 2021, Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Pya., 2021 dan dengan mengadili sendiri:
 - Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan untuk seluruhnya;
 - Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Desember 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 18 November 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Desember 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena sejak tahun 1970 sudah meninggalkan dan tidak menggarap lagi objek sengketa, sebaliknya penguasaan Para Tergugat selama \pm 50 tahun patut dan adil diberikan hak milik;

Bahwa tanah objek sengketa telah dikuasai oleh orang tua Tergugat dan dilanjutkan oleh Tergugat sejak tahun 1970 secara terus menerus dan telah diterbitkan sertifikat hak milik atas objek dimaksud dengan SHM Nomor 296 dan Nomor 297 yang diterbitkan pada tahun 2004;

Bahwa terlepas apakah benar objek sengketa dulu adalah milik orang tua Penggugat, tapi ternyata telah dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1970 dan sertifikat hak milik telah terbit lebih dari 5 tahun, maka Penggugat dianggap telah melepaskan haknya sebaliknya Tergugat telah menguasai objek sengketa 50 (lima puluh) tahun, sehingga patut dan adil diberikan hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: IDIN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. IDIN, 2. FATMAWATI, 3. MURSIDIN, 4. MURDI, 5. MURDAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
Ttd.
Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.
Ttd.
Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)